

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Tujuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup atau dengan kata lain adalah tercapainya kesejahteraan. Salah satu kebutuhan mendasar manusia yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan, adalah papan atau rumah tempat tinggal. Rumah yang dibutuhkan tentunya adalah rumah yang memadai dalam artian telah memenuhi kebutuhan ruang dan syarat-syarat layak huni. Ketersediaan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat, selain membuat para penghuninya lebih aman dan nyaman, juga berperan mewujudkan lingkungan yang sehat serta memberikan ruang tumbuh bagi pengembangan potensi manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Di Indonesia secara umum penyediaan tempat tinggal atau rumah adalah kewajiban perorangan. Namun demikian, karena secara penyelenggaraan pelayanan pemerintahan masalah rumah ditetapkan menjadi salah satu urusan wajib pemerintahan, maka diperlukan kebijakan negara dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. Berbagai upaya penyediaan sarana pelayanan dasar berupa perumahan yang layak huni untuk masyarakat Indonesia gencar dilakukan. Pemerintah pun telah meluncurkan sejumlah program untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang perumahan, seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pembiayaan

perumahan yang kesemuanya bertujuan untuk menyediakan/memfasilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat.

Salah satu Implementasi dari kebijakan mewujudkan kesejahteraan penduduk di wilayah Kalimantan Tengah dalam bidang perumahan yang diarahkan untuk menekan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bekerja sama dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalteng dan Disperkim seluruh kabupaten/kota serta BPS dalam hal koordinasi, identifikasi dan verifikasi rumah-rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk dalam kriteria calon penerima bantuan. Sebagai contoh pada tahun 2020 program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah melaksanakan Peningkatan Kualitas sebanyak 4.000 unit RTLH bagi MBR tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 56 Kecamatan dan 130 desa se-Kalimantan Tengah dengan nilai bantuan sebesar Rp.17,5 Juta per unit penerima bantuan.

Meski demikian, harus di akui bahwa bantuan 4000 unit untuk peningkatan kualitas RTLH tersebut masih relatif belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah rumah tidak layak huni di Kalimantan Tengah yang berdasarkan data 2019 mencapai sebanyak 123.249 unit. Bila dibandingkan dengan jumlah rumah yang ada di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebesar 624.392 unit, maka jumlah RTLH tersebut mencapai 19,74% dari total jumlah rumah. Kemudian bila dibandingkan dengan target indikator kinerja pada RPJMD tahun 2016-2021 yakni sebanyak 620.000 unit RLH pada tahun 2019, maka jumlah rumah Layak Huni (RLH) pada tahun

2019 sebanyak 501.143 unit memberikan gambaran hasil yang relatif kurang menggembirakan yakni bahwa target hanya mampu tercapai sebesar 80,83%.

Melihat hal ini, tentunya menunjukkan indikasi adanya jurang yang besar antara kemampuan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni karena beberapa faktor antara lain, tingkat ekonomi, harga tanah, harga rumah yang tinggi, terbatasnya akses terhadap informasi tentang bantuan-bantuan perumahan dari pemerintah, kurangnya akses terhadap fasilitas bantuan pembiayaan perumahan, serta pemahaman umum yang relatif masih rendah tentang rumah layak huni dan sehat.

Dari sisi lain, ada hal menarik yang menyebabkan intervensi pemerintah untuk meningkatkan jumlah RLH yang ditangani menjadi relatif terbatas. Hal ini terkait dengan permasalahan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bidang perumahan. Selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan RTLH bagi MBR menjadi monopoli dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa turut melaksanakan kebijakan penanganan rumah tidak layak huni secara fisik melalui kebijakan penganggaran dalam APBD untuk bantuan bagi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mempertimbangkan sisi hambatan ini dan dikaitkan dengan kebutuhan yang masih relatif besar terhadap penanganan program rumah tidak layak huni, maka peneliti hendak meneliti terkait “Analisis Implementasi Program Penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan program penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan program penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan program penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Untuk memberikan rekomendasi bagi pihak terkait untuk penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Tengah